

DUA KENDARAAN DINAS PEMPROV SULBAR HILANG, PENSIUNAN BAKAL DISIDANG GANTI RUGI



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Randis-rusak-terparkir-di-halaman-Kantor-Dinas-Tenaga-Kerja-Kompleks-Perkantoran-Gubernur-Sulbar.jpg>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tengah gencar menarik kembali kendaraan dinas (randis) yang masih dikuasai pensiunan dan mantan pejabat. Hingga kini, sebanyak 25 dari total 43 unit randis berhasil ditarik. Namun, dari jumlah tersebut, ditemukan dua unit kendaraan roda dua hilang.

Kedua motor tersebut merupakan aset milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kehutanan (Dishut) Sulbar. "Iya, ada satu randis roda dua yang dinyatakan hilang," kata Sekretaris Disdikbud Sulbar, Sjaifuddin.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Sekretaris Dishut Sulbar, Suharnani Kahir. Meski demikian, pihak yang menguasai randis tersebut dikabarkan bersedia melakukan ganti rugi. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Adjo, menegaskan, pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan akan menjalani sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPGR).

"Yang hilang akan disidang TPGR untuk mengganti kerugian keuangan daerah. Proses sidang akan dilakukan oleh Inspektorat," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin (28/4/2025). Selain kasus kehilangan, dari 25 unit kendaraan yang telah ditarik, tercatat 11 unit dalam kondisi rusak.

Dari total 12 mobil, 7 unit dinyatakan rusak berat, sedangkan dari 13 sepeda motor, 3 unit juga dalam kondisi tidak layak pakai. Upaya penertiban ini terus dilakukan demi tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/04/28/2-kendaraan-dinas-pemprov-sulbar-hilang-pensiunan-bakal-disidang-ganti-rugi>, Kendaraan Dinas Pemprov Sulbar Hilang, Pensiunan Bakal Disidang Ganti Rugi, 28 April 2025;
2. <https://makassar.antaraneews.com/berita/590413/bpkpd-sulbar-masih-ada-15-kendaraan-dinas-pemprov-yang-belum-dikembalikan>, BPKPD Sulbar; Masih ada 15 Kendaraan Dinas Pemprov yang Belum Dikembalikan, 21 April 2025;
3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/8668-kendaraan-pemprov-sulbar-yang-hilang-bertambah-jadi-38-unit-wagub-salim-s-mengga-ultimatum-kendaraan-dinas-hilang-wajib-dikembalikan>, Kendaraan Pemprov Sulbar yang Hilang Bertambah jadi 38 Unit, Wagub Salim S Mengga; Ultimatum Kendaraan Dinas Hilang Wajib Dikembalikan, 25 Maret 2025

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , pada Pasal 3 disebutkan bahwa Barang milik daerah meliputi
 - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan tersebut, maka Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah
3. Berdasarkan Pasal 296 Peraturan tersebut, maka Pengelola Barang , Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah tersebut, meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum

4. Pasal 304 ayat (2) menyatakan Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas operasional.
5. Pasal 308 ayat (1) menyatakan Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB); b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK); c. Berita Acara Serah Terima (BAST); d. kartu pemeliharaan; e. data daftar barang; dan f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
6. Selanjutnya pada Pasal 308 ayat (2) menyatakan Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:
 - a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.